

**PERBEDAAN ANCAMAN PIDANA BAGI PELAKU *LIWAT* DEWASA TERHADAP ANAK-ANAK
(KAJIAN AYAT (3) PASAL 63 QANUN JINAYAT NO. 6 TAHUN 2014)**

ASTUTI

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PIDANA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Abstract: *This paper aimed to describe the view of Qanun Jinayat (Criminal Acts Regional Bylaws) No. 6/2014 Article 63 on the perpetrators of liwat (sodomy) between adults with adults and adults with children as well as the ta'zir (punishment administered at the discretion of the judge) that exceeded hudud (punishment for certain offenses that are fixed by the Qur'an or Hadith). The results showed that Qanun Jinayat differentiated the two types of liwat perpetrators because the adults' penalties have been stipulated in the Sharia law with obvious penalties as in adultery. On the other hand, the perpetrators committing liwat against children were subject to extraordinary violation of Sharia. Therefore, the perpetrators were punished twice as much. The ta'zir penalty may have exceeded the hudud under the basis of the Hadith and also the rules of fiqh (Islamic jurisprudence).*

Keywords: *Penalty, Crime, Liwat/Sodomy*

1. PENDAHULUAN

Liwat secara bahasa adalah berasal dari kata لَاطَ-يُؤَاطُ-طَوَّوَّ artinya laki-laki bersemburi (bersetubuh sesama laki-laki). Sedangkan *liwat* secara istilah adalah laki-laki yang menyalurkan hawa nafsu seksnya kepada sesama laki-laki yang mencampuri sesama laki-laki pada duburnya. Penertian ini menekankan, bahwa *liwat* adalah mengadakan hubungan kelamin yang dilakukan secara tidak wajar antara sesama laki-laki. Istilah lain, *Liwat* sering disebutkan juga dengan homoseksual yaitu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan seseorang.¹ Kejahatan homosek adalah kejahatan yang paling keji dan paling buruk. Kejahatan ini menunjukkan keabnormalan akal dan kelainan jiwa. Jadi, perbuatan homoseks ini sama dengan perbuatan "*liwat*". Istilah *liwat* itu sendiri dinisbatkan kepada kaum *Luṭ*, karena mereka secara terang-terangan melaksanakan perbuatan yang keji itu, di mana mereka kemudian disiksa

¹ Abdul Rahman I. Doi, *Hudud Dan Kewarisan (Syari'ah II)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 49.

oleh Allah dengan siksa yang keras yaitu mereka ditenggelamkan dalam bumi dan dituruni hujan batu sebagai balasan perbuatan mereka yang kotor itu.²

Kejahatan liwat adalah kejahatan yang paling keji dan paling buruk. Kejahatan ini menunjukkan keabnormalan rusaknya akal dan kelainan jiwa. Perbuatan homoseks ini disebut liwat karena dinisbatkan kaum Lut yang secara terang-terangan melaksanakan perbuatan yang keji, dimana mereka kemudian disiksa oleh Allah dengan siksa yang keras yaitu ditenggelamkan dalam bumi dan dituruni hujan batu sebagai balasan perbuatan mereka yang kotor.³

Banyak hal yang menjadi faktor penyebab seseorang menjadi homoseks, tetapi mengenai sebab terjadinya homoseks para seksologi berbeda pendapat. Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab terjadinya homoseks:

1. Moerthiko berpendapat, bahwa homoseksual itu terjadi disebabkan karena pengalaman-pengalaman di masa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.
2. Ann Landers mengatakan, bahwa homoseksual dapat terjadi karena salah satu asuh di masa kecilnya atau perlakuan orang tua yang salah.
3. Zakiah Derajat mengemukakan pula, bahwa homoseksual itu terjadi karena pengaruh lingkungan, seperti terjadi pada orang yang hidup terpisah, yang jauh dari jenis lain itu, disebabkan oleh tugas, adat kebiasaan atau peraturan yang sangat keras, yang tidak memberi kesempatan untuk berkenalan dengan jenis lain.
4. Dr. Cario mengemukakan, bahwa menurutnya homoseksual adalah suatu gejala kekacauan syaraf, karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit syaraf.⁴

Perbuatan homoseks berdasarkan penyelidikan dapat merusak jiwa dan kesehatan, karena nafsu seksual merupakan suatu pemberian Allah SWT sebagai kelengkapan dan kesempurnaan hidup manusia, apabila menyimpang dari sunnatullah ini maka akan menimbulkan pengaruh negatif bagi tubuh, kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain:

² Mu'amal Hamidy dan Imron A. Manan, terjemahan tafsir dan ayat ahkam Ash-Shabuni 2. Hlm. 108-109

³ *Ibid*

⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah al-had itsah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm.60

- a. Pengaruh homoseks terhadap jiwa. Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa. Dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seorang homoseks adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya.
- b. Pengaruh homoseks terhadap daya berfikir. Terjadinya suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut neurasihenia (penyakit lemah syaraf), defresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup dan bisa juga mempengaruhi otak sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah.
- c. Pengaruh akhlak sangat membahayakan karena ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Perbuatan homoseks berdasarkan penyelidikan dapat merusak jiwa dan kesehatan, karena nafsu seksual merupakan suatu pemberian Allah SWT sebagai kelengkapan dan kesempurnaan hidup manusia, apabila menyimpang dari sunatullah ini maka akan menimbulkan pengaruh negatif bagi tubuh, kesehatan jiwa dan akhlak. Pengaruh tersebut antara lain:

- a. Pengaruh homoseks terhadap jiwa. Perbuatan homoseks dapat merusak jiwa dan kegoncangan yang terjadi dalam diri seorang homoseks adalah karena ia merasakan adanya kelainan-kelainan perasaan terhadap kenyataan dirinya.
- b. Pengaruh homoseks terhadap daya pikir. Terjadinya suatu syndroom atau himpunan gejala-gejala penyakit mental yang disebut neurasihenia (penyakit lemah syaraf), defresi mental yang mengakibatkan ia lebih suka menyendiri dan mudah tersinggung sehingga tidak dapat merasakan kebahagiaan hidup dan bisa juga mempengaruhi otak dan sehingga kemampuan berfikir menjadi lemah.
- c. Pengaruh akhlak sangat membahayakan karena ia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk⁵

Faktor-faktor yang mendorong perbuatan ini adalah sangat erat dengan faktor-faktor sosial, kejiwaan, dan keturunan. Hubungan kelamin bagi manusia memang merupakan keperluan yang sangat penting. Dan Islam mengatur, bahwa hubungan tersebut hanya dilakukan antara laki-laki dan wanita yang telah menikah. Bagi orang

⁵ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah, Jilid 9-11*, (Bandung: Victory Ahenci, 2001), hlm. 132-133.

yang berakal, menilai perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang menjijikan dan mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Sebab perbuatan tersebut hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang telah kehilangan norma-norma kemanusiannya.

Selama ini masyarakat umum, memandang khusus di Indonesia, bahwa Liwat (homoseksual) hanya dipakai untuk mengacu pada laki-laki saja. Sedangkan perempuan homoseksual lebih lazim disebut Lesbian atau Lesbi. Dalam satu dekade ini, homoseksual dikenal *gay* untuk mengacu pada laki-laki homoseksual.

Menurut Dede Oetomo, homoseksualitas mengacu pada rasa tertarik secara perasaan (kasih sayang atau hubungan emosional), atau secara erotic, baik secara lebih dominan menonjol, maupun semata-mata terhadap orang-orang yang berjenis kelamin sama, dengan atau tanpa hubungan fisik.

Ada dua pandangan yang disampaikan para pengkaji tentang homoseksual, pandangan pertama menyebutkan, homoseksual merupakan bagian yang hakiki dari struktur kepribadian manusia yang merupakan bawaan dari lahir. Pandangan ini muncul dari konseptualisasi medis biologis para pakar dari abad XIX yang melihat adanya kesemestaan homoseksual dimana-mana. Pandangan kedua, dikenal sebagai konstruksionisme. Makna ini banyak dianut oleh kalangan ilmuwan sosial yang dipengaruhi oleh ide-ide Michel Foucault dari tahun 1970-an.⁶

2. DASAR HUKUM LIWAT

Dasar hukum tentang liwat terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu berkaitan dengan kaum *Luṭ*. Al-Qur'an telah menceritakan kisah kaum Nabi *Luṭ* yang suka melakukan homoseksual dihiraukan oleh mereka. Kemudian Allah mengutus para malaikat untuk menyiksa mereka. kampung mereka akhirnya dihujani dengan batu besar yang membara, kemudian dataran tempat mereka tinggal diguncangkan oleh Allah. Kisah tersebut disebutkan dalam firman Allah SWT, Al-Qur'an: Surah al-A'raf: 81-82 yang artinya : *"Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampoi batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-*

⁶ Armiadi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes!*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 28-30.

pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri.” (Q.S. Al-A'raf: 81-82)

Ayat di atas secara jelas mengatakan bahwa, orang yang mengerjakan fahisyah yakni melakukan pekerjaan yang sangat buruk yaitu homoseksual yang tidak satu pun mendahului kamu mengerjakannya di alam raya, harus diusir dari lingkungan kaum muslimin. Sebabnya adalah mereka telah mendatangi lelaki unutup melampiasikan syahwat kamu melalui sesama jenis kamu, bukan terhadap wanita.

Amr bin Dinar berkata, “Tiada lelaki bersetubuh kepada lelaki melainkan apa yang terjadi pada kaum *Luṭ as*”. Hal senada disampaikan juga oleh Alwalied bin Abdul Malik, bahwa “Andaikan Allah tidak menceritakan kejadian kaum *Luṭ*, aku tidak akan dapat membayangkan adanya lelaki bersetubuh kepada sesama lelaki”. Karena itu, Nabi *Luṭ* menegur kaumnya: agar tidak berpaling dari wanita dan apa yang dijadikan Tuhan untukmu pada wanita itu. Perbuatan *liwat* itu semata-mata perbuatan bodoh dan melampaui batas, sebab meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

Perbuatan *liwat* ini adalah puncak dari pada segala keburukan dan kekejian, hinggan binatang yang menjijikan, sehingga kita hampir tidak mendapatkan seekor binatang jantan mengawini seekor jantan lainnya. Akan tetapi keganjilan tersebut justeru terdapat di antara manusia. Oleh karena itu maka dapatlah dikatakan bahwa keganjilan tersebut merupakan suatu noda yang berhubungan dengan moral, yaitu suatu penyakit psikis yang berbahaya, yang mencerminkan suatu penyimpangan dari fitnah insani, yang mengharuskan untuk diambil tindakan yang keras terhadap pelakunya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa ketentuan larangan melakukan *liwat* menurut hukum pidana islam sudah diatur dalam hadist Rasulullah saw yaitu : “Barangsiapa yang menjumpai seseorang bermain *liwat*, maka bunuhlah pelaku homoseksual dan orang yang dijadikan pasangan homoseksual”.

Negara bagian klantan Malaiysia, juga telah mengatur tentang larangan *liwat* dalam pengertian sodomi, baik dilakukan oleh laki-laki maupun antar laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya. Pasal 16 dan pasal 17 menentukan: “*liwat adalah kejahatan melakukan hubungan badan (persetubuhan) antara sesama laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan lain yang bukan isterinya, dilakukan berlawanan dengan yang seharusnya, yaitu melalui anus (dubur)*”.

Dalam masyarakat tradisional Indonesia, pada beberapa suku juga ditemukan praktik homoseksual. Di Aceh misalnya, Negeri serambi mekah juga dilaporkan adanya hubungan seksual yang diketahui dari laporan Sarjan Barat. Ahli aceh islam C. Snaouch Hurgronje, misalnya, diawal abad XX melaporkan adanya hubungan homoseksual yang dilakukan oleh Ulebalang di Aceh, yang sangat menyukai budak-budak remaja putra nias karena ketampanannya.

3. KETENTUAN TINDAK PIDANA *LIWAT* TERHADAP ANAK-ANAK DAN HUKUMANYA MENURUT QANUN JINAYAT NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 63

Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh (pasal 1 butir 21 UUPA). Definisi Qanun ini memberikan pemahaman bahwa qanun di Aceh terdiri atas dua kategori yaitu qanun yang mengatur materi penyelenggaraan pemerintahan dan qanun yang mengatur materi penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Aceh, semua produk perundang-undangan yang dibentuk bersama eksekutif dan legislatif disebut Qanun Aceh. Namun, Qanun Aceh yang berkaitan dengan syari'ah memiliki kekhususan dan perbedaan bila dibandingkan dengan Qanun Aceh yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan, atas dasar kekhususan, maka Qanun Aceh berwenang mengatur hukuman cambuk bagi pelaku jinayah. Rumusan hukuman cambuk yang diatur dalam Qanun merupakan hasil ijtihad dan telah menjadi hukum positif nasional, sehingga dalam menegakkannya memerlukan kekuasaan Negara melalui aparat penegak hukum yaitu institusi kepolisian, kejaksaan, mahkamah syari'ah dan advokat serta lembaga lain terkait.

Nilai-nilai kesusilaan/moral yang ada di dalam masyarakat sebenarnya mencakup hal yang sangat luas tidak hanya terbatas pada bidang seksual bersifat hubungan pribadi tetapi juga dalam hubungan pergaulan dengan orang lain di masyarakat bahkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian tindak pidana di bidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Bahkan seperti yang

dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa, "...kesusilaan juga mengenai adat kebiasaan yang baik, tetapi secara khusus lebih banyak mengenai kelamin manusia."⁷

Delik kesusilaan atau kejahatan kesusilaan memiliki pengertian yang berbeda-beda, lebih luas dari kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila (norma kesusilaan). Norma kesusilaan merupakan norma yang membimbing manusia untuk hidup sesuai dengan nilai kemanusiaannya atau kesempurnaan hidupnya. Setiap kejahatan yang melanggar hak-hak dasar kehidupan manusia dinilai melanggar norma kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan diartikan lebih sempit yaitu pelanggaran/kejahatan terhadap nilai susila masyarakat (adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban) dalam bidang seksual, sehingga cakupan kejahatan kesusilaan sebenarnya meliputi kejahatan terhadap kesusilaan.⁸ Secara singkat dapat dikatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Dalam arti lain juga disebutkan bahwa melanggar kesusilaan adalah suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat.

Adapun yang termasuk "pelanggaran kesusilaan" menurut Qanun Jinayat No.6 Tahun 2014 meliputi perbuatan-perbuatan: (a) Khamar (pasal 15). (b) Maisir (pasal 18). (c) Khalwat (pasal 23). (d) Ikthilat (pasal 25). (e) Zina (pasal 33). (f) pelecehan Seksual (pasal 46). (g) Pemerkosaan (pasal 48). (h) Qadzaf (pasal 57). (i) Liwath (pasal 63). (j) Musahaqah (pasal 64). Dari beberapa jenis delik kesusilaan yang diatur dalam Qanun Jinayat tersebut terlihat bahwa pengertian kesusilaan tidak hanya sebatas dibidang seksual saja melainkan juga meliputi perbuatan mabuk dan perbuatan-perbuatan lainnya juga.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ketentuan Qanun jinayat yang mengatur tentang Liwat dirumuskan dalam pasal 63 yang merupakan suatu kejahatan cabul. Perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak yang masih dibawah umur, yang nyata-nyata bertentangan dengan kesusilaan. Apabila muncul perbuatan/kejahatan homoseks, maka digunakan pasal yang telah diatur dalam Qanun jinayat tersebut yang berkaitan dengan unsur tindak pidana dari jenis kejahatan

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1986), hlm. 111

⁸ Mudzakir, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Politik Criminal. Dalam Suparman Marzuki dkk. (Ed), Pelecehan seksual pergumulan antara tradisi hukum dan kekuasaan.* (yogyakarta: penerbit fakultas hukum UII, 1995), hlm. 146

tersebut. Ketentuan hukuman atau ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana homoseksual diatur dalam Qanun Jinayat No.6 tahun 2014.

Pasal 63 mengatur perbuatan liwat yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan jarimah Liwat diancam dengan uqubat Ta'zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 100 bulan.
- (2) Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan Uqubat Ta'zir 100 kali cambuk dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 bulan.
- (3) Setiap orang yang melakukan Liwat dengan anak, selain diancam dengan Uqubat Ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan.

Berdasarkan isi pasal diatas dapat diketahui bahwa bagi orang dewasa yang melakukan perbuatan Liwat terhadap anak yang masih dibawah umur diancam dengan "Uqubat Ta'zir" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ditambah cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1.000 gram emas murni atau penjara paling lama 100 bulan. Dari ketentuan tersebut bahwa hukuman bagi pelaku liwat terhadap anak adalah dihukum cambuk sebanyak 200 kali dan terdapat juga hukuman yang berupa denda dan hukuman.

4. HUKUMAN PELAKU LIWAT ANTARA SAMA-SAMA DEWASA DAN DEWASA DENGAN ANAK

Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan sebagai nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu sendiri. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan biologis dari manusia itu dalam lingkaran pernikahan, hikmah dari penciptaan manusia yang berpasang-pasangan ini juga supaya mampu mempertahankan peradaban manusia dari kepunahan. Dalam prakteknya, fitrah manusia memiliki kecenderungan menyukai lawan jenis dan memang seperti itulah yang Allah kehendaki. Manusia memang mahluk yang unik, sehingga ada saja penyelewengan yang dilakukan. Dari menentang perintah Allah. Dari menentang perintah Allah hingga menyelewengkan fitrah sebagai seorang manusia yang sempurna, salah satunya adalah perbuatan *liwat* (homoseksual).

Alasan-alasan hukuman liwat antara sama-sama dewasa dan dewasa dengan anak yaitu:

1. Hukuman yang diterapkan bagi pelaku liwat antar sama-sama dewasa alasannya karena sudah diatur dalam hukum syara' dengan hukuman yang sudah jelas yaitu disamakan dengan pelaku zina.
2. *Maqasid*, segala pengertian yang dapat dilihat pada hukum-hukum yang disyariatkan, baik secara keseluruhan atau sebagian. *Maqasid* yang umum dilihat dari hukum-hukum yang melibatkan semua individu secara umum. Kedua, *Maqasid* yang khusus cara yang dilakukan oleh syariah untuk merealisasikan kepentingan umum melalui tindakan seseorang.⁹
3. Kehormatan nampak dalam larangan menghina orang-orang lain, ancaman hukuman bagi penuduh zina.¹⁰
4. Memelihara generasi, dengan menanamkan nilai-nilai cinta dan kasih dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga ke masyarakat. Pengawasan yang inisiatif terhadap aktifitas anak-anak agar tidak terjerumus ke jalan maksiat dan tindakan amoral lainnya. Hal ini sejalan dengan Surat At-Thamrim ayat 6 yang menegaskan, "*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*".¹¹

Terhadap pelaku tindak pidana homoseksual ini menurut hukum islam ancaman pidananya dapat dilihat dalam banyak *nash*. Al-Quran menegaskan betapa kejinya homoseksual itu terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 yang artinya:

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya), (Ingatlah tatkala dia mengatakan kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?". Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

Surat al-a'raf ayat 80 Allah SWT menegaskan bahwa perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh penduduk manapun dimuka bumi ini. Kemudian dalam ayat 81

⁹ Muhammad Thahir, 2001, *maqasid Al-Syar'ah*, hlm. 190-194.

¹⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-Asas Dan Pengantar Study Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pramata, 2002), hlm. 67.

¹¹ Said Aqil Husin Al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), hlm. 196-197

dikuatkan lagi dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang amat dibenci hati, tidak patut didengar dan dijauhi oleh tabi'at, yaitu perbuatan menikah sesama lelaki. Dalam ayat selanjutnya dalam surat Al-a'raf ditegaskan lagi betapa buruknya perbuatan tersebut yang berlawanan dengan fitrah yang Allah berikan kepada laki-laki. Para pelakunya telah memutar balikkan tabi'at yang semestinya bagi laki-laki, yaitu tertarik kepada perempuan bukan tertarik kepada sesama laki-laki. Karena itu, hukuman bagi mereka adalah dijungkir balikannya tempat tinggal mereka sehingga bagian yang diatas menjadi dibawah, demikian hati mereka dibolak-balikkan.¹²

Berikut beberapa pendapat dari ulama mengenai hukuman bagi pelaku *liwat*.

1. Ulama-ulama yang berpendapat bahwa terhadap pelakunya dikenakan hukuman bunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya sama dengan hukuman zina.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa hukumannya *Ta'zir*.

Pendapat yang pertama adalah mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad dan salah satu dari pendapat imam Syafi'i. Mereka berpendapat hukuman perbuatan *liwat* adalah "bunuh" terhadap pelakunya, baik ia belum kawin atau sudah kawin, dan baik ia pelaku atau yang diperlakukan. Pendapat ini dianut oleh sejumlah orang ulama. Beberapa ulama mazhab Hambali meriwayatkan ijma' para sahabat bahwa hukuman *liwat* adalah "bunuh". Mereka berhujjah juga dengan riwayat yang diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa ia mengumpulkan para sahabat, lalu bertanya kepada mereka mengenai seseorang laki-laki yang dikawini (dicampuri) sebagaimana orang perempuan dikawini (dicampuri). Sahabat yang paling keras perkataannya ketika itu adalah Ali bin Ibnu Thalib. Berkata: "itu adalah suatu dausa yang tidak pernah didurhakai oleh umat yang mana pun, kecuali satu umat saja yang kemudian dihukum oleh Allah, maka Ali berpendapat bahwa orang itu dibakar dengan api. "lalu khalifah itu menulis kepada Khalid bin Walid, upaya memerintahkannya membakar orang laki-laki itu.¹³

Adapun beberapa pendapat mengenai hukuman mati yaitu: pertama, pendapat Hanafi yang membolehkan sanksi ta'zir dengan hukuman mati apabila perbuatan itu

¹² Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm. 55

¹³ Saleh Muhfoed, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Islam Al-Qura'an Jilid II*, (Bandung: PT. AL-Ma'arif, 1994), hlm. 87-88.

dilakukan dengan berulang kali dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Kedua, pendapat Malikiyah dengan sebagian Hanabilah juga membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus homoseksual.

Pendapat kedua Imam Syafi'i berpendapat bahwa hukuman *liwat* sama dengan zina, yaitu hukuman dera 100 kali bagi yang belum kawin dan hukuman rajam bagi yang sudah kawin. Pendapat ini diriwayatkan dari beberapa orang dari kaum tabi'in seperti Atha Qatadah, An-Nakh'i, Sa'id bin Musayyab dan lain-lain. Mereka berhujjah mengenai mengenai mazhabnya dengan nash, rasio dan analogi. Adapun yang berhubungan dengan nash ialah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwasanya Nabi Muhammad bersabda yang artinya:

“apabila seorang laki-laki menyetubuhi seorang laki-laki lain, maka kedua-duanya adalah penzina”. Ini menunjukkan bahwa hukum *liwat* sama dengan hukum zina.¹⁴ Argumen lain, mereka berlogika bahwa “berzina” adalah memasukkan zakar (kemaluan laki-laki) kedalam farji orang perempuan karena syahwat menurut naluri, tetapi dengan jalan yang haram menurut syariat. Selain itu, menurut mereka bahwa dalil-dalil yang bersangkutan dengan kedua orang penzina (laki-laki dan perempuan) itu sekalipun tidak mencakup persoalan dua orang yang melakukan perbuatan *liwat*, tetapi dapat dijalankan dengan nama qiyas (analogi), sebab menyalurkan nafsu seks selain dapat disalurkan melalui qubul

Pendapat ketiga, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan *liwat* adalah suatu perbuatan durjana yang amat besar dan keji, nama *liwat* tidak sama dengan zina. Oleh karena itu hukuman *liwat* tidak sama dengan hukuman zina. Hukuman *liwat* dealisir dalam bentuk *ta'zir*. Mereka mengetengahkan hujah-hujah sebagai berikut:

- a. Mereka berkata bahwa zina lain daripada *liwat*, dari segi bahasa “zina” adalah istilah bagi persetubuhan oleh laki-laki dengan seorang perempuan, yang dilakukan pada qubul (farji). “*liwat*” adalah istilah persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Tidaklah anda perhatikan Al-Quran telah membedakan antara zina dan *liwat*. Nabi Lut menggolongkan perbuatan kaumnya itu kepada kejahatan (kebodohan) dan pelampauan batas, dan tidak menggolongkannya kepada zina.

¹⁴ *Ibid.*

- b. Mereka berargumentasi bahwa makna yang biasa dikenakan bahasa kepada kata *liwat* bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang dikemukakan (sebagai argumentasi) oleh mazhab kedua. Orang laki-laki yang mengadakan persetubuhan haram dengan seorang wanita disebut pezina, sedangkan laki-laki yang menyetubuhi laki-laki disebut orang yang mengerjakan perbuatan kaum Lut. Manusia sudah sama-sama mengenal istilah ini sejak dahulu kala.
- c. Lagi pula bagaimana “Liwat” dijadikan sama dengan “zina”, sedang para sahabat berselisih pendapat tentang hukumnya, padahal mereka orang-orang yang paling arif tentang bahasa dan ilmu bahasa. Sekiranya “Liwat” sama dengan “zina” maka nash Alkitab akan cukup bagi mereka sebagai pegangan (dalam mengeluarkan hukum), daripada berikhtilat dan berijtihad.
- d. Dianalogikan “liwat” dengan “zina” tidaklah tepat, sebab zina menarik naluri tabi’in insani kepadanya dan nafsu pun menginginkannya. Sebaliknya dengan Liwat, ia ditolak oleh naluri tabi’in, bahkan binatang pun menolaknya.
- e. Ulama mazhab Hanafi berhujjah dengan hadist Nabi SAW, yaitu sabdanya: Atinya: “tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari perkara, yaitu: Berzina sudah kawin, kembali kafir sesudah beriman dan membunuh seorang yang tidak melakukan pembunuhan”.

Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa Rasulullah SAW, mengharamkan pembunuhan terhadap seorang muslim kecuali, karena salah satu dari tiga perkara tersebut diatas. Pelaku Liwat tidak termasuk salah seorang yang melakukan tiga perkara itu, sebab perbuatannya bukanlah zina. Asy-Syaukani telah mentarjihkah madzhab yang menetapkan hukuman bunuh, dan mendhaifkan mazhab-mazhab Syafi’i dan Hanafi. Kiranya benar dalam tarjihnya, sebab besarnya kejahatan “Liwat” menurut adanya hukuman yang keras dan berat untuk membasmi kejahatan itu sampai keakar-akarnya, mematahkan syahwat orang-orang fasik serta pelanggar hukum dan mengikis habis kedurjanaan dan mereka yang mengerjakannya.¹⁵

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat tentang cara membunuh pelaku homoseksual. Setelah mereka bersepakat tentang haramnya perbuatan tersebut dan merupakan perbuatan dosa besar. Selain itu berdasarkan pendapat diatas, menurut Asy-Syaukani sebagaimana dikutip oleh

¹⁵ Salaeh Mahfoed, *Tafsir Ayat-ayat Hukum Dalam Al-Qur’an Jilid II...* hlm. 87-93

sayyid sabiq mengatakan, bahwa pendapat pertamalah yang kuat karena berdasarkan nash shahih yang jelas maknanya.¹⁶

Jika persetubuhan telah dilakukan dengan seseorang perempuan dewasa untuk tujuan dimaksud atau kepada homoseksual, jika dalam kasus ini *had* tidak berlaku, maka sekurang-kurangnya hukum *Ta'zir* diberlakukan.¹⁷ Setiap orang yang melakukan zina dengan perempuan, atau berusaha melakukan homoseksual dengan laki-laki, namun tidak sampai melakukan dosa besar (berzina/homoseksual). Seandainya tidak melakukan kejahatan tersebut, maka ia akan diberi sanksi penjara selama 3 (tiga) tahun, ditambah dengan *jilid* dan pengusiran. Jika korban kejahatan (pencabulan itu) adalah orang yang ada dibawah kendalinya, seperti pembantu perempuan atau laki-laki, atau pegawai laki-laki atau perempuan yang ia miliki, atau orang lain, maka bagi pelaku akan dikenakan sanksi yang paling maksimal. Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi yang sama jika melakukannya tanpa ada paksaan.¹⁸

Dalam hukum pidana islam mengatur bahwa bagi pelaku tindak pidana homoseksual jenis hukuman yang dijatuhkan adalah *had* dan *ta'zir*. Apabila pelakunya berstatus *muhsan*, maka dirajam sampai mati dan jika *ghairu muhsan* dicambuk 100 kali. Penjatuhan *ta'zir* diberikan atau ditetapkan oleh pemerintah seperti halnya dengan hukuman bagi pelaku zina.¹⁹ Sedangkan dalam KUHP pasal 292 membatasi adanya tindak pidana padahal bahwa seseorang yang sudah dewasa melakukan perbuatan cabul dengan seorang yang ia tahu atau pantas harus dapat mengira orang itu belum dewasa. Tindak pidana ini diancam dengan maksimum hukuman penjara lima tahun. Meskipun perbuatan ini harus dilakukan oleh kedua pihak bersama-sama, namu dihukum hanyalah seorang yang sudah dewasa. Rasio dari pasal ini kiranya ialah kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang katanya kesehatannya dengan perbuatan ini akan sangat terganggu, terutama mengenai jiwanya.²⁰

Hukuman bagi pelaku liwat antara dewasa dengan anak yaitu diancam dengan maksimum hukuman penjara tujuh tahun terdapat pada pasal 294 ayat (1) KUHP yang

¹⁶ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer...* hlm 98-99

¹⁷ Josep Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jogjakarta: Islamika, 2003), hlm. 266

¹⁸ Neng Djubaeidah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 309

¹⁹ Kutbuddin Aibak, *kajian fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 99

²⁰ Wiryono Projodikoro, *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*.(Bandung: PT. Eresco, 1986), hlm. 120

berbunyi: “Barang siapa melakukan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya, anak yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, didik atau dijaga, seorang pembantu rumah tangga, semua ini yang belum dewasa. Sedangkan dalam hukum islam, perbuatan Liwat yang pelakunya orang dewasa sedangkan yang diliwat anak kecil atau anak dibawah umur, maka menurut pendapat ulama Syafi’iyah, tidak ada hukuman untuk anak kecil tersebut. Demikian pula jika yang diliwat adalah orang gila yang dipaksa, tidak dikenakan hukuman bagi mereka (orang gila tersebut). Jika diLiwat mukallaf (sudah dibebani syari’at), baik sudah beristri atau selainnya (baik, laki-laki maupun perempuan) dan perbuatan tersebut dilakukan atas pilihan sendiri, maka ia dihukum cambuk dan diasingkan.²¹

Hukuman terkesan sangat keras dan kejam itu tidak lain adalah sebagai upaya membersihkan masyarakat Islam dari virus yang sangat ganas dan berbahaya ini.

5. KONSEPSI TENTANG HUKUMAN TA’ZIR YANG MELEBIHI HUDUD

Ta’zir dari kata ‘azzara berarti membantu, maksudnya hukuman yng bersifat membantu dan mendidik. Ta’zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk dalam katagori hukuman hudud atau kafarat. Karena ta’zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-Quran dan Hadist, maka ini menjadi kompetensi penguasa setempat. Dalam menentukan jenis dan ukuran sanksi ta’zir harus tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kemaslahatan umum.

Tujuan dari diberlakukan Ta’zir yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan, ditunjukkan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Membuat pelaku jera, dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan Jarimah dikemudian hari.
3. *Islah, ta’zir* harus mampu membawa kebaikan prilaku terpidana dikemudian hari.
4. Pendidikan, diharapkan dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik.

Ta’zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat, tidak ada perbedaan baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran

²¹ Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-had itsah...hlm. 67

atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi ta'zir agar tidak mengulangi perbuatannya.²²

Sanksi ta'zir yang berat adalah hukuman mati, sedangkan yang paling ringan adalah peringatan (nasehat). Berat ringannya sanksi ta'zir ditentukan oleh kemaslahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatannya baik kualitas maupun kuantitasnya, pelakunya, orang atau masyarakat yang jadi korbannya, tempat kejadian atau waktunya, mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan.

Dalam kewenangan dan otoritas penentuan dalam masalah hukuman ta'zir yang diberikan kepada hakim memiliki batasan dan aturan-aturan yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Diantara batasan dan aturan-aturan tersebut yang terpenting adalah, memilih diantara bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang diakui oleh syara' yang menurut penilaiannya sesuai dan tepat untuk dijatuhkan atas kasus-kasus tindakan itu termasuk katagori tindakan maksiat. Lebih dari itu seorang hakim muslimah haruslah yang sangat adil. Apabila seorang hakim menjatuhkan hukuman dera, maka tidak ada batas minimalnya, yaitu satu deraan atau lebih. Hakim mengambil langkah-langkah yang menurutnya bisa merealisasikan kemaslahatan dan efek jera.²³ Maksud dari pemberian hak penentuan jarimah-jarimah ta'zir kepada parapenguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya. Serta bisa menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.²⁴

Perbedaan antara jarimah dan ta'zir yang ditetapkan oleh syara' dengan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa, yaitu jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh syara' tetap dilarang selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan yang tidak dilarang pada waktu apapun juga. Sedangkan jarimah ta'zir yang ditetapkan oleh penguasa bisa menjadi perbuatan yang tidak dilarang manakala kepentingan masyarakat menghendaki demikian.²⁵

Adapun batasan maksimalnya tidak sampai melebihi suatu batas tertentu, yaitu harus kurang dari batas hukuman *had* dera paling sedikit yang ditetapkan syari'at. Hal ini berdasarkan hadist yang menyatakan, "*Barang siapa yang menjatuhkan hukuman*

²² Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*..hlm. 139-143

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 7*, (Jakarta: Darur Fikr, 2007), hlm. 242-244

²⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*...hlm. 9

²⁵ *Ibid*, hlm. 9.

*hingga mencapai batas hukuman had sementara kasus kejahatannya merupakan kasus kejahatan yang ancaman hukumannya bukanlah hukuman had, maka dia telah melakukan pelanggaran”.*²⁶

Ketika menetapkan beberapa kali batas maksimal cambukan, para ulama sedikit berbeda pendapat. Titik pangkal yang diperdebatkan, apakah dibolehkan menghukum cambuk dengan ta'zir melebihi jumlah cambukan pada hukuman *Hudud*? Jawabannya tidak boleh melebihi hukuman *Hudud*, karena Rasulullah SAW melarang hukuman ta'zir bila melebihi hudud. “*Siapa yang melebihi batas hukum hudud pada kasus selain hudud, maka dia telah melampaui batas*”. Dan ada juga yang membolehkan hukuman ta'zir itu melebihi hudud jika sesuai dengan pertimbangan dan hasil ijtihad dan ketentuan hukuman itu telah ditetapkan oleh Khalifah (Pemerintah).

6. PENUTUP

Qanun jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 ayat (3) memandang perbuatan liwat yang dilakukan setiap orang dengan anak merupakan tindak pidana yang luar biasa sehingga pelakunya dihukum dengan hukuman 2 kali lipat (200 kali) hukuman tersebut dianggap 100 kali sebagai hukuman *hudud* dan 100 berikutnya yang lain sebagai hukuman *tak'zir* dan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pasal 63 membedakan pelaku liwat antara dewasa dengan dewasa dengan anak-anak karena pelaku orang dewasa/orang mukallaf yang sudah diatur di dalam hukum syara' dengan hukuman yang sudah jelas yaitu disamakan dengan pelaku zina, sedangkan pelaku yang dilakukan terhadap anak-anak itu lebih lebih kepada pelanggaran syari'at yang luar biasa selain dia melanggar perbuatan *liwat* pelaku juga telah menghancurkan kefitrahan anak atau kesucian anak karena itu pelaku liwat terhadap anak tersebut dihukum dengan dua kali lipat.

²⁶ Wahbab Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 7...* hlm. 242-244

Disarankan bahwa isi Qanun itu harus disosialisasikan kepada masyarakat secara serius baik dari segi pemahaman perbuatan liwat ataupun tentang bahaya liwat khususnya dampak yang terjadi pada anak-anak akibat dari perbuatan *liwat*. Dalam menanggulangi perbuatan homoseksual, baik dilakukan sesama orang dewasa ataupun yang menjadi korbannya anak dibawah umur, maka tidak hanya cukup dikedepankan usaha yang bersifat penal/pidana melainkan usaha penanggulangannya juga harus bersifat antisipatif.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Aibak Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. 2009 Yogyakarta: Teras.

Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam* jilid 7. 2007 Jakarta: Darul Fikr.

Djubaedah Neng. *Pornografi Dan Pornoaksi ditinjau Dari Hukum Islam*. 2009 Jakarta: Kencana

Djubaenah neng. *Pornografi dan Pornoaksi*. 2003 Jakarta: Kencana.

Hamidy Mua'mal, A. Maman Imron. *Terjemahan Tafsir Ahkam Ash-Shabuni 2*. 2007 Surabaya PT. Bina Ilmu Offset.

Hanafi ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 1993 Jakarta: Bulan Bintang.

Hasan Ali. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Cet 3*. 1998 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mahfoed Saleh. *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Quran jilid II*. 1994 Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Mudzakir. *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Perpektif Politik Criminal. Dalam Suparman Marzuki dkk. (Ed), Pelecehan Seksual Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan*. 1995 Yogyakarta: penerbit Fakultas Hukum UII.

Muhammad Thahir, *Maqasid Al-Syar'ah Al-Islamiyah*.

Prodjodikoro Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. 2006 Bandung: Eresco.

Sabiq Sayyid. *Fikih Sunnah. Jilid 9. Terj. Moh. Nahban Husen* . 1996 Bandung: Al-Ma'Arif

Sayyiq Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 9*. 1984 Bandung: PT. Alma' Arif.

Schacht Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. 2003 Jogjakarta: Islamika.